



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 512/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUDAJAYAGIRANG
KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUDAJAYA GIRANG KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUDAJAYAGIRANG**

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

(SAEPUDIN)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 512/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
.SUDAJAYAGIRANG KECAMATAN SUKABUMI
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS TAUFIK	L	KP. NYANGKOKOT RT. 002 RW. 001
2.	ALGIS TRI ISDIYAMAN	P	KP. NYANGKOKOT RT. 001 RW. 001
3.	HERDI HERDIANSYAH	L	KP. NYANGKOKOT RT. 002 RW. 001
4.	ALYA HARWANI	P	KP. NYANGKOKOT RT. 002 RW. 001
5.	RIFFALNI DELA NURLAILA	P	KP. NYANGKOKOT RT. 001 RW. 001
6.	R. HENDRA SUKMAWAN	L	KP. NYANGKOKOT RT. 001 RW. 001
7.	TEDI YUSMIADI	L	KP. NYANGKOKOT RT. 001 RW. 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SUMPENA	L	KP.SELABINTANA KULON RT.04/02
2.	ARMAN YUSUF SETYADI	L	KP.SELABINTANA KULON RT.03/02
3.	DEDE RUDI GUNAWAN	L	KP.SELABINTANA KULON RT.05/02
4.	NIA MARDIANA	P	KP.SELABINTANA KULON RT.04/02
5.	EVA SURYANI	P	KP.SELABINTANA KULON RT.04/02
6.	ATIKA DIYANTI	P	KP.SELABINTANA KULON RT.03/02
7.	SILVIA ANAFALIS	P	KP.SELABINTANA KULON RT.05/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGIANTO	L	KP. SELABINTANA KULON RT. 007 RW. 002
2.	RIO DWIKI DARMAWAN	L	KP. SELABINTANA KULON RT. 007 RW. 002
3.	ADE SRI HASTUTI	P	KP. SELABINTANA KULON RT. 006 RW. 002
4.	ENUNG YULIANTI	P	KP. SELABINTANA KULON RT. 006 RW. 002

5.	WISNU MUBAROK	L	KP. SELABINTANA KULON RT. 006 RW. 002
6.	RAHMAT DAHLAN	L	KP. SELABINTANA KULON RT. 007 RW. 002
7.	TANTO HARIANTO	L	KP. SELABINTANA KULON RT. 006 RW. 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ATI PATIMAH	P	KP. SELABINTANA WETAN RT. 009 RW. 003
2.	SOEMANTRI	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 008 RW. 003
3.	DADAN NURJAMAN	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 009 RW. 003
4.	TYAS TAUFIK	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 009 RW. 003
5.	SOPIAN	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 008 RW. 003
6.	ANJARMARA	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 009 RW. 003
7.	SITI FATIMAH	P	KP. SELABINTANA WETAN RT. 009 RW. 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP ZAKARIA	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 010 RW. 003
2.	SITI MARYANI	P	KP. SELABINTANA WETAN RT. 010 RW. 003
3.	MULYADI NASUTION	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 009 RW. 003
4.	HAMDAN	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 010 RW. 003
5.	NUR'AENI	P	KP. SELABINTANA WETAN RT. 010 RW. 003
6.	AKANG MULYADI	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 010 RW. 003
7.	VINI SUNDARI	P	KP. SELABINTANA WETAN RT. 009 RW. 004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNANDAR	L	KP. CIPELANG RT. 011 RW. 004
2.	ARISMAN PRASETIA	L	KP. CIPELANG RT. 011 RW. 004
3.	ICHSAN NURJAMAN	L	KP. CIPELANG RT. 011 RW. 004
4.	AGUNG JATNIKA	L	KP. CIPELANG RT. 011 RW. 004
5.	SITI RAHMAH	P	KP. CIPELANG RT. 011 RW. 004
6.	UCEP SOLIHIN	L	KP. CIPELANG RT. 011 RW. 004
7.	HERMANSYAH	L	KP. CIPELANG RT. 011 RW. 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIE JAFAR RIVALDY	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 012 RW. 004
2.	MIA NURHAFITRIE	P	KP. SELABINTANA WETAN RT. 012 RW. 004
3.	MUHAMMAD RIFKI ALWAN	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 012 RW. 004
4.	HERNA RATNA PURI	P	KP. SELABINTANA WETAN RT. 013 RW. 004
5.	RAMDAN SAPUTRA	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 012 RW. 004
6.	TIARA CANTIKA PUTRI	P	KP. SELABINTANA WETAN RT. 013 RW. 004
7.	NOVIA PERMATASARI	P	KP. SELABINTANA WETAN RT. 013 RW. 004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD FADIL	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 013 RW. 004
2.	MELI YANTI	P	KP. SELABINTANA WETAN RT. 014 RW. 004
3.	MUHAMMAD RIZKI RIYALDI	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 014 RW. 004
4.	HIKMAT ESTRADA KURNIA	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 014 RW. 004
5.	MEILZSA NABILA SUWANDI	P	KP. SELABINTANA WETAN RT. 012 RW. 004
6.	RESTU MUHAMAD IKBAL	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 014 RW. 004
7.	ANGGA SAFARUDIN	L	KP. SELABINTANA WETAN RT. 014 RW. 004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HADRIYANTO	L	KP. PALASARI RT. 015 RW. 005
2.	RISKA SRI RAHAYU	P	KP. PALASARI RT. 015 RW. 005
3.	NYAI MAMAH	P	KP. PALASARI RT. 015 RW. 005
4.	ANGGA PERMANA	L	KP. PALASARI RT. 015 RW. 005
5.	AGUNG SAPUTRA	L	KP. PALASARI RT. 016 RW. 005
6.	BUDI ABDILLAH	L	KP. PALASARI RT. 015 RW. 005
7.	SANDI LESMANA PUTRA	L	KP. PALASARI RT. 015 RW. 005

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CECE HERMAWAN	L	KP. PALASARI RT. 017 RW. 005
2.	M. ALDI RAHMATULLAH	L	KP. PALASARI RT. 017 RW. 005
3.	ULFATUL WAROH	P	KP. PALASARI RT. 017 RW. 005
4.	NADIA MAULIDINA	P	KP. PALASARI RT. 017 RW. 005
5.	ALAN YUADI	L	KP. PALASARI RT. 017 RW. 005
6.	EPI ARISANDI	L	KP. PALASARI RT. 017 RW. 005
7.	AGUS HARMAEN	L	KP. PALASARI RT. 017 RW. 005

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PERI ISKANDAR	L	KP. PALASARI RT. 019 RW. 010
2.	ASTI EKA SARI	P	KP. PALASARI RT. 019 RW. 010
3.	MIRAWATI SAGITA	P	KP. PALASARI RT. 019 RW. 010
4.	ELY IDAWATI	P	KP. PALASARI RT. 018 RW. 010
5.	UJANG HERMAN MULYANA	L	KP. PALASARI RT. 018 RW. 010
6.	RESKA DWI YULIANTI	P	KP. PALASARI RT. 018 RW. 010
7.	RINALDY DUNAND	L	KP. PALASARI RT. 018 RW. 010

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CECEP SUPRIATNA	L	KP. PALASARI RT. 021 RW. 006
2.	HUJAZ SYARIF	L	KP. PALASARI RT. 020 RW. 006
3.	IWAN SETIAWAN	L	KP. PALASARI RT. 020 RW. 006
4.	ILHAMUDIN	L	KP. PALASARI RT. 020 RW. 006
5.	JAUHARUDDIN LUTHFI	L	KP. PALASARI RT. 020 RW. 006
6.	DEDE SUMARDI	L	KP. PALASARI RT. 021 RW. 006
7.	ANDRI ASWANDI	L	KP. PALASARI RT. 020 RW. 006

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP IRFAN FUAD	L	KP. PALASARI RT. 022 RW. 007
2.	RIZQIN AWALUDIN SYARIF	L	KP. PALASARI RT. 023 RW. 007
3.	FAJAR JAYA RAMADHAN	L	KP. PALASARI RT. 023 RW. 007
4.	ZAMZAM MAULAL QODIR ISKANDAR	L	KP. PALASARI RT. 022 RW. 007
5.	SOPYANDI	L	KP. PALASARI RT. 023 RW. 007
6.	DENDA DWI RAHAYU	P	KP. PALASARI RT. 023 RW. 007
7.	SYAMSUL RAMLI	L	KP. PALASARI RT. 022 RW. 007

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALIF MAULANA	L	KP. PALASARI RT. 024 RW. 007
2.	HERI SUMARNA	L	KP. PALASARI RT. 024 RW. 007
3.	MUHAMMAD ANWAR FAUZI	L	KP. PALASARI RT. 024 RW. 007
4.	ANGGA PRATAMA SAEFUS SUHANDI	L	KP. PALASARI RT. 024 RW. 007
5.	DEDE KURNIA	L	KP. PALASARI RT. 024 RW. 007
6.	FIRMAN SIDDIQ	L	KP. PALASARI RT. 024 RW. 007
7.	ALIF MAULANA	L	KP. PALASARI RT. 024 RW. 007

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE IRAWAN	L	KP. KALAPA CONDONG RT. 025 RW. 009
2.	DIKDIK RUSTIAWAN	L	KP. KALAPA CONDONG RT. 025 RW. 009
3.	M. FAUZI AZINUDIN	L	KP. KALAPA CONDONG RT. 031 RW. 009
4.	SURYATNA, S.Si	L	KP. KALAPA CONDONG RT. 025 RW. 009
5.	BADRU SALAM	L	KP. KALAPA CONDONG RT. 025 RW. 009
6.	ABDUL MUTHOLIB	L	KP. KALAPA CONDONG RT. 025 RW. 009
7.	ANI SETIAWAN	P	KP. KALAPA CONDONG RT. 025 RW. 009

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI BERNADUS SALEH	L	KP. KALAPA CONDONG RT. 031 RW. 009
2.	RUSLAN	L	KP. KALAPA CONDONG RT. 031 RW. 009

3.	HENDRIK, S.AK	L	KP. KALAPA CONDONG RT. 026 RW. 009
4.	IRMAN ISMAIL	L	KP. KALAPA CONDONG RT. 031 RW. 009
5.	YUSUP HAMDANI	L	KP. KALAPA CONDONG RT. 031 RW. 009
6.	SYARIFFATULLAH	L	KP. KALAPA CONDONG RT. 025 RW. 009
7.	M. FIKRI FIRDAUS	L	KP. KALAPA CONDONG RT. 031 RW. 009

Q.Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE LESMANA, S.Pd	L	KP. CIAUL SELAAWI RT. 027 RW. 008
2.	NOVIA EPRILIANI	P	KP. CIAUL SELAAWI RT. 029 RW. 008
3.	HAMDAN FIRMANSYAH	L	KP. CIAUL SELAAWI RT. 027 RW. 008
4.	SALMA DAMAYATI	P	KP. CIAUL SELAAWI RT. 029 RW. 008
5.	SHINTA DWI ANDRIANA	P	KP. CIAUL SELAAWI RT. 027 RW. 008
6.	AHMAD SIDIK PERMANA	L	KP. CIAUL SELAAWI RT. 027 RW. 008
7.	DIAS SYAMAR WIJANA	L	KP. CIAUL SELAAWI RT. 029 RW. 008

R.Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIKI WAHYUDI	L	KP. CIDAUN RT. 030 RW. 011
2.	SAWITKA ALAMI	P	KP. CIDAUN RT. 030 RW. 011
3.	CICA RAMONA	P	KP. CIDAUN RT. 030 RW. 011
4.	YUSUP BUKHORI	L	KP. CIDAUN RT. 028 RW. 011
5.	INEU NOVIANA	P	KP. CIDAUN RT. 028 RW. 011
6.	WAHYU RAHMAWAN	L	KP. CIDAUN RT. 028 RW. 011
7.	DIKI WAHYUDI	L	KP. CIDAUN RT. 028 RW. 011

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA

SUDAJAYAGIRANG

ttd.

(SAEPUDIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

